

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Ketika otonomi mulai digulirkan harapan pemerintah adalah daerah semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerah masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk

dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, pajak dan retribusi daerah telah menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial untuk Negara Indonesia. Fenomena yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, yang terjadi justru sebaliknya, daerah makin bergantung terhadap alokasi transfer dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ternyata di era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud,

melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada pemerintah pusat, yang ditunjukkan semakin meningkatnya belanja transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Pelaksanaan otonomi daerah akan terasa berat jika tidak didukung oleh kesiapan daerah terutama dari segi keuangan yang memadai. Kondisi ini mengindikasikan tidak semua pemerintah daerah siap dan mampu melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Daerah Otonom di Indonesia menghadapi fenomena dan permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan daerah otonom yang lain, khususnya yang terkait dengan isu-isu kemandirian daerah. Masalah kemandirian daerah berkaitan erat dengan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lumajang mampu mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur PAD Kabupaten Lumajang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, antara lain meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil. Salah satu tolok ukur yang finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Lumajang berupaya meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dan yang belum dikembangkan

secara maksimal dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD Pemerintah Kabupaten Lumajang, memegang peranan yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengoptimalkan pemungutannya. Optimalisasi pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari ketepatan dalam merencanakan target (anggaran) pajak daerah di dalam APBD. Penentuan target pajak daerah yang realistis yang sesuai dengan kemampuan daerah merupakan salah satu upaya untuk lebih mengefektifkan pemungutan pajak daerah. Target yang dianggarkan di dalam APBD benar-benar menggambarkan potensi riil yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Di dalam Peraturan Kabupaten Lumajang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah Kabupaten Lumajang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunann (BPHTB). Banyaknya jenis pajak tersebut tentunya tidak semuanya mampu memberikan kontribus yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga analisis terhadap kontribusi tiap-tiap jenis pajak daerah sangat penting untuk dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat mengetahui peran dari masing-masing jenis pajak yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan terkait dengan pajak daerah.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, terutama penelitian Ardinitia (2012) yang membedakan dengan penelitian tersebut adalah terletak pada penambahan variabel, tahun penelitian dan obyek penelitiannya. Ardinitia (2012) melakukan penelitian tahun 2012 dengan obyek penelitian Pemerintah Kota Surabaya yang tergolong sebagai kota besar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan obyek penelitian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sebagai kota kecil.

Berdasarkan pemikiran tersebut yang dilandasi oleh beberapa pendapat secara teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi, Retribusi Daerah Serta Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang”

1.2 BATASAN MASALAH

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka peneliti hanya menitikberatkan pada Analisis Kontribusi, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan Masalah dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2015?
- 2) Bagaimana tingkat kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2015?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2015?
- 2) Untuk mengetahui tingkat kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang Tahun 2011-2015?

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan kontribusinya di Kabupaten Lumajang. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah sehingga memberikan kontribusi yang secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi civitas akademik Stie Widyagama Lumajang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa STIE Widya Gama sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak dan kontribusi Daerah Lumajang dengan obyek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi STIE WIDYA GAMA Lumajang.

3. Bagi peneliti dan para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis ataupun pembaca yang membaca hasil penelitian ini

